



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /V.09/HK/2020**

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.**
- KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Bappeda Provinsi Lampung bertugas menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) sekaligus Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bertugas menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Gender Budget Statement (GBS);
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung bertugas membuat surat Edaran dan Anggaran Responsif Gender (ARG); dan
 - d. Inspektorat Provinsi Lampung bertugas memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan *supervise* tentang ARG.
- KETIGA : Dalam melaksakannya tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 5 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

NOMOR : G/ 299/V.09/HK/2020
TANGGAL : 10-5-2020

**SUSUNAN PERSONALIA PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

NO	INSTITUSI	PERAN	TINDAK LANJUT
1.	Bappeda Provinsi Lampung : I. Sekretaris II. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III. Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. IV. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	1. Memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender. 2. Mengintegrasikan PPRG dalam Regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Bersama dengan Dinas PP dan PA Provinsi Lampung melakukan telaah dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan GBS dari OPD. 4. Bersama dengan Dinas PP dan PA Provinsi Lampung mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi daerah. 5. Memfasilitasi dan membina Bappeda Kab/Kota untuk pelaksanaan PPRG di tingkat Kab/Kota.	Menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKP, Renstra, Renja)
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung : I. Sekretaris II. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga III. Kepala Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat IV. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum	1. Mendorong komitmen pimpinan OPD terhadap PPRG bersama Bappeda. 2. Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Provinsi Lampung melakukan penelaahan GBS yang disusun oleh OPD. 3. Melakukan pendampingan OPD untuk akses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta pembangunan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah. 4. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi Gender Champions PPRG daerah.	Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan GBS. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum

	V. Kasubbag Perencanaan	5. Melakukan telaah Dokumen GAP dan GBS dari OPD bersama Bappeda. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah bersama Bappeda. 7. Melakukan pendampingan PPRG bagi Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota.	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah I. Sekretaris II. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III. Kasubbag Perencanaan	1. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari OPD didukung oleh Dinas PP dan PA. 2. Memastikan Integrasi PPRG dalam petunjuk RKA OPD Tahunan.	Membuat <i>circular latter</i> untuk ARG
4	Inspektorat Provinsi Lampung I. Sekretaris II. Irbanwil I III. Irbanwil II IV. Irbanwil III V. Irbanwil IV VI. Irbanwil V VII. Kepala Sub Bagian Perencanaan	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah. 2. Melaksanakan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut.	Memasukkan ARG dalam penduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI